

**ANALISIS STUDI KELAYAKAN PARIWISATA KOLAM
RENANG IMPIAN MAYA DALAM TINJAUAN FATWA
DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi Kasus Kolam Renang Impian Maya di
Kec.Kwanyar-Bangkalan)**

Sholehuddin¹, Mohammad Hipni²

Abstrak

Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk tercapainya tujuan maka harus terpenuhi dari segi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Penelitian ini membahas studi kelayakan pariwisata Kolam Renang Impian Maya Kec. Kwanyar dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016 Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kelayakan Kolam Impian Maya Kec. Kwanyar dalam tinjauan Fatwa DSN MUI 108/DSNMUI/X/2016. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini untuk ketentuan yang dijalankan oleh Kolam Renang Impin Maya yang selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Destinasi Wisata, Kolam Renang Impian Maya, DSN-MUI 108 Tahun 2016

Abstract

Tourist destinations must be directed at efforts to achieve goals, they must be fulfilled in terms of religion, reason, soul, property, and descent. This study discusses the feasibility study of the Maya Dream Swimming Pool, Kec. Kwanyar in the review of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN/MUI/X/2016 The purpose of this study is to analyze how the feasibility of the Maya Dream Pool in Kec. Kwanyar in the review of the Fatwa of DSN MUI 108/DSNMUI/X/2016. The research method used in this study is a qualitative method which is carried out in combination, data analysis is inductive/qualitative. The results obtained from this study are for the provisions carried out by the Impin Maya Swimming Pool which are in line with the provisions of the DSN-MUI Fatwa.

Keywords: Tourist Destinations, Virtual Dream Pool, DSN-MUI 108 2016

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura

Email: sholehuddintea98@gmail.com

muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Sektor pariwisata diakui dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata menjadi sumber divisa terbesar dalam suatu wilayah sehingga sektor wisata ini perlu dikembangkan. Pengembangan sektor wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha, dan lapangan pekerjaan.

Pengembang Pariwisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Negara dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas sangat berpeluang untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah ini. pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial ekonomi dan budaya bagi sebuah negara atau wilayah. Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat khususnya masyarakat lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan dan membangun dan pembangunan wisata. Masyarakat daerah setempat secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada baik dampak sosial maupun dampak ekonomi.

Salah satu pariwisata Syariah yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu pariwisata kolam renang. Kolam renang adalah objek wisata pemandian atau membersihkan badan baik yang bertujuan untuk olahraga maupun hanya sekedar menacari kesenangan. Banyak definisi kolam renang yang dikemukakan antara lain menurut Menteri Kesehatan dalam Permenkes No. 061/Menkes/Per/I/1991, tentang persyaratan Kesehatan kolam renang dan pemandian umum menyatakan "kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta juga pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.

Pembangunan pariwisata kolam renang ini, seperti halnya pembangunan pertambangan, pabrik-pabrik, pertanian atau jenis pembangunan ekonomi lainnya yang dimana akan menimbulkan bermacam-macam pengaruh terhadap suatu daerah tempat pembangunan itu berlangsung. Tentu saja, dampak atau pengaruh berbagai macam pembangunan itu akan berbeda-beda namun ada yang kerap kali sangat terasa. Semua itu akan kelihatan sekali dampaknya terhadap perekonomian, masyarakat, pemerintah dan atau lingkungannya. (James, 1987)

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh

dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah Islam. Pariwisata syariah atau biasa diistilahkan wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat ibadah, makam para wali, maupun meninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri didalamnya seperti, restoran/usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna/*massage*, biro perjalanan wisata syariah, serta tempat rekreasi.

Dilihat dari potensi wisata yang ada di Bangkalan terutama di Kecamatan Kwanyar yang telah dibuka tempat wisata berupa kolam renang Impian Maya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kelayakan wisata kolam renang tersebut berdasarkan pedoman penyelenggaraan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dengan judul: "Analisis Studi Kelayakan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya Dalam Tinjauan Fatwa MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan)".

Penelitian yang telah dilakukan dan mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian ini diantaranya: Penelitian yang dilakukan Elsa Assari dengan judul "Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah". Skripsi, prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan Faizah Eferdy dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus Di PT Al-Hijaz Indowisata)*". Skripsi, prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan Dini Trissiani dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*". Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2020 bahwa Hotel Latansa Kota Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan Wisata Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar dan Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar berdasarkan Prinsip Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016.

KAJIAN LITERATUR

Destinasi Pariwisata

Pengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (Sukmadinata, 2011)

Sedangkan menurut Ngafean (1991), objek wisata atau dikenal dengan *tourism object* merupakan segala objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk datang melihatnya (misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah, kebudayaan, dan pusat-pusat rekreasi moderen). (Suwanto, 1997)

Atribut destinasi merupakan hal yang penting dari sebuah destinasi wisata yang dapat mempengaruhi wisatawan dalam menentukan pilihan/tujuan wisata. Kolam renang dapat diartikan sebagai tempat dimana orang bisa melakukan suatu kegiatan mandi atau membersihkan badan baik yang bertujuan untuk kegiatan olah raga mau hanya sekedar mencari kesenangan. (Sayangbatti & M, Baiquni,, 2013)

Kolam Renang

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 menyebutkan bahwa air kolam adalah air yang ada di kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang yang kualitas memenuhi syarat baik fisik, kimia dan bakterinya. Syarat fisik meliputi bau, benda terapung, kejernihan, rasa dan suhu. Syarat kimia meliputi aluminium, kesadahan, oksigen terabsorpsi, pH, sisa *chlor*, tembaga. Sedangkan syarat bakteriologisnya yaitu bakteri MPN *Coliform*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 061/Menkes/Per/I/1991 bahwa yang dimaksud dengan kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya dengan menggunakan air bersih yang telah diolah. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kolam renang adalah suatu konstruksi buatan yang dirancang untuk diisi dan digunakan untuk berenang, menyelam, atau aktivitas air lainnya, sehingga untuk memasukinya perlu membayar, pengunjung dapat menikmati fasilitas yang telah di sediakan.

Fatwa

Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum islam. Kata fatwa sendiri berasal dari bahasa arab dari kata *aftâ* yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Menurut *al-Fâ'yûmî* dan *al-Jurjânî*, terma fatwa berasal dari kata arab *alfatâ* dan *al-futyâ*. *Al-fatâ* berarti pemuda

yang kuat. Itu berarti, seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pernyataan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. *Al-futyâ*, berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik (musykil) dalam bidang hukum. (Muhammad, 2016)

Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat. Selain itu fatwa pada dasarnya merupakan bagian dari produk hukum islam yang sudah ada sejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. hingga sekarang serta dikeluarkan oleh seorang *mûftî* atas permintaan peminta fatwa dengan berlandaskan al-qur'an dan hadis sebagai sumber utamanya. Tidak hanya itu berkaitan dengan fatwa maka tidak ada batasan bagi pihak yang meminta fatwa *al-mûstâftî* harus berasal dari golongan tertentu. Sebab pihak yang meminta fatwa tersebut sering kali berasal dari orang bersifat pribadi, lembaga, ataupun kelompok masyarakat tertentu. Jadi mengenai pemaparan diatas dalam mengeluarkan fatwa tidak sewenang-wenang tanpa mempunyai landasan utama sebagai dasar dikeluarkannya. (Sainul, 2015)

Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Secara teknis pengertian pariwisata menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Surur, 2020)

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *rihlah* yang artinya perjalanan. Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang erdiri dari kata "pari" yang berarti banyak, berkali-kali, berputarputar, berkeliling, atau bersama dan "wisata" artinya bepergian atau perjalanan. Jadi definisi pariwisata secara umum adalah suatu kegiatan perjalanan atau

bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam, seperti rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu). (Syahriza, 2014)

Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab *ḥallâ, yâḥillû, ḥillân, wâḥallân* Yang memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Memiliki arti sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah. Kata tersebut merupakan sumber utama yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata dan lainnya. (Satriana & Faridah, 2018)

Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Sehingga halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak tidak mengakibatkan mudhorot (dosa). Karena, menurut Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang di panjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Dengan demikian pengertian pariwisata halal atau pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. (Misno, 2020)

Di Indonesia lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pariwisata syariah dapat di definisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah.

Pariwisata Halal

Istilah pariwisata halal pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada saat Musyawarah Nasional Yayasan Tourism Indonesia ke-II atas usul dari Presiden Ir. Soekarno dan akhirnya pada 1961 istilah pariwisata dipakai resmi menggantikan istilah tourism. (Muljadi & Warman, 2016)

Istilah pariwisata belum dikenali banyak orang namun oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, Pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata baru dunia saat ini. *Utilizing the Word Tourism Organization*

(UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara sebesar 126 miliar dolar AS pada 2011 mengalahka wisatawan dari China, Jerman, dan Amerika Serikat. Menurut data Global Muslim Traveler, wisatawan muslim Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, sangat disayangkan Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim. Negara yang memiliki kekayaan berlimpah dan mayoritas muslim cenderung menjadi konsumen.

Pembangunan keparawisataan

Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pengembangan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam dan budaya. (Muljadi & Warman, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2010)

Penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati. (Suharsaputra, 2012)

Penelitian ini dilakukan di Kolam Renang Impian Maya yang terletak di Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah analisis studi kelayakan pariwisata kolam renang Impian Maya berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian yang berjudul "*Analisis Kelayakan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya Dalam Tinjauan Fatwa MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan)*". Akan dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan Januari-Maret.

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Maka dalam hal peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada pengunjung dan pemilik Kolam renang Impian Maya.

Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung biasanya menggunakan data dokumentasi seperti media internet serta bukubuku yang bisa mendukung penelitian. Data sekunder ini adalah data tambahan yang memperkuat data primer. (Sugiyono, 2013)

Teknik pengumpulan data berisi bagaimana data diperoleh menggunakan alat ukur yang telah direncanakan. Di dalam teknik pengumpulan data berisi urutan prosedural penggunaan alat penelitian. Jalannya penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan secara garis besar dari pengurusan ijin penelitian hingga penyusunan hasil laporan penelitian. (Munawaroh, 2013)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada pengertian ini dapat diketahui bahwa kegiatan wawancara melibatkan dua pihak yakni *interviewer* atau orang yang melaksanakan kegiatan wawancara dan juga *interviewee* atau pihak yang diwawancarai.

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. (Agustinova, 2008) Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terbuka terhadap pengunjung dan pemilik Kolam Renang Impian Maya.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Jika wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2011))

Dokumentasi merupakan data yang ditujukan untuk memperoleh data yang langsung dari buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dokumentasi/foto-foto dan data yang relevan yang bersumber dari pihak yang akan di observasi atau diteliti. (Riduwan, 2008)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. (Abdullah & Saebani, 2014) Tahapan analisis data terdiri dari: Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Aspek reduksi dalam penelitian ini yaitu analisis studi kelayakan pariwisata kolam renang impian maya dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. (Suprayogo, 2001)

Selanjutnya dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini mengenai analisis studi kelayakan pariwisata kolam renang impian maya dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, secara deskriptif baik dengan kata-kata ataupun bagan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan berupa pengambilan inti dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang akan dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori.

PEMBAHASAN

Pariwisata memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya. Dari kegiatan itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata. Salah satunya memunculkan dan menata destinasi-destinasi pariwisata baru harus ditunjang pembangunan sektor kepariwisataan berkelanjutan. Saat ini wisata alam berbasis syariah sudah sangat berkembang contoh nya kolam renang syariah. Salah satunya wisata kolam renang impian maya di kecamatan kwanyar. Objek wisata kolam renang di kecamatan kwanyar menjadi sangat potensial sebagai destinasi utama untuk wisatawan yang ingin berlibur di kecamatan ini. Fasilitas, aksesibilitas, dan khususnya keunikan lingkungan di kolam renang ini menjadi faktor daya tarik utama yang disuguhkan oleh pengelola, sehingga

agar terjadi peningkatan pada kunjungan wisatawan, maka harus dikelola dengan baik.

Pengelola Karyawan/Karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah. Melalui wawancara dengan Pemilik dan Observasi langsung kelapangan bahwasannya karyawan dan keryawati telah menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah dimana ketentuan mengenai penampilan telah ada di tata tertib Karyawan dan Karyawati. Pakaian para pekerja dan karyawan pada wisata kolam renang impian maya adalah pakaian Islami dan menutup aurat.

Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan kolam renang impian maya sudah sesuai dengan konsep dan pengertian wisata halal, dimana pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti menjauhkan dari diskotik, dan makanan- makanan haram. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kolam Renang Impian Maya, diperoleh informasi terkait konsep pengelolaan Kolam Renang Impian Maya Kecamatan Kwanyar sorik marapi yaitu sebagai berikut:

Pertama, mengenai Kolam Renang Impian Maya tidak menyediakan fasilitas Hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh. Syafi'I selaku Humas Kolam Renang Impian Maya. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

"Kami tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tidak ada fasilitas hiburan seperti ruang karaoke, billiar, dll. Tapi kami sediakan fasilitas untuk menambah nuansa syariah seperti pada waktu tertentu kita putarkan lagu-lagu islami, dan untuk anak-anak kami sediakan area bermain.

Kedua, mengenai makanan dan minuman yang disediakan apakah telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh. Syafi'i selaku Humas Kolam Renang Impian Maya. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

"Kami belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI mengenai makanan dan minuman yang disediakan tetapi yang jelas kami menyediakan makanan dan minuman yang tentunya halal dari zat dan pengelolaannya bukan makanan dan minuman haram seperti alkohol,daging babi,dan lainnya."

Ketiga, mengenai penyediaan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termaksud fasilitas untuk bersuci. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh. Syafi'i selaku Humas Kolam Renang Impian Maya. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

"Kami sangat mengutamakan fasilitas yang berkaitan dengan Ibadah, karena merupakan ciri bagi masyarakat di Kecamatan Kwanyar yang mayoritas menganut agama islam, fasilitas yang disediakan yaitu,

mussollah yang memadai dan bersih, mukena, dan Alquran, serta tempat wudhu yang bersih disediakan disamping musollah dan petunjuk arah kiblat. Sehingga para pengunjung tidak perlu keluar dari area Kolam Renang saat ingin melaksanakan ibadah.”

Keempat, mengenai pengelola karyawan/karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh. Syafi'i selaku Humas Kolam Renang Impian Maya. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Untuk pakaian karyawan, kami mewajibkan karyawan/karyawati berpakaian sesuai Islami. Karyawati wajib memakai jilbab dan kemudian untuk karyawan wajib memakai baju tertutup dan celana panjang longgar.”

Kelima, mengenai pengunjung harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Moh. Syafi'i selaku Humas Kolam Renang Impian Maya. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Para pengunjung tidak kita wajibkan harus menggunakan pakaian muslim atau hijab bagi perempuan karena itu merupakan hak dari para pengunjung, kami tidak bisa mengaturnya, boleh pengunjung tidak menggunakan hijab dan berpakaian muslim. Hanya untuk karyawan kita tetapkan aturan mengenai penampilan/pakaian yang sesuai syariat Islam aturan tersebut ada pada SOP yang ada.”

Selain wawancara dengan Humas Kolam Renang Impian Maya, penulis juga melakukan wawancara dengan pengunjung mengenai kenapa memilih untuk berwisata di Kolam Renang Impian Maya yaitu dengan Saudara Moh. Ikrom. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saudara Moh. Ikrom selaku pengunjung Kolam Renang Impian Maya. Ia menjelaskannya sebagai berikut :

“Saya memilih berwisata di Kolam Renang Impian Maya karena tempatnya tidak jauh dari rumah saya dan juga wisata Kolam Renang Impian Maya merupakan satu-satunya wisata berenang di Kecamatan Kwanyar. Dengan harga tiket yang murah, keamanan yang terjaga, fasilitas yang memadai dan juga karyawan nya berpenampilan sopan dan menutup aurat.

Dari penjelasan pengunjung tersebut bahwa tujuan mereka memilih Kolam Renang Impian Maya sebagai tempat berwisata karena kepercayaan mereka terhadap pelayanan yang ada. Dengan cara seperti ini pariwisata syariah di Indonesia dapat meningkat terus menurun dengan dukungan dan semangat dari semua pihak.

Studi Kelayakan merupakan kajian yang bersifat praktis atas berbagai keunggulan dan kelemahan sumber daya yang tersedia. Jadi studi kelayakan bertujuan untuk mengkaji apakah suatu proyek layak dikembangkan. Kolam Renang Impian Maya merupakan tempat wisata dimana orang bisa melakukan suatu kegiatan mandi atau membersihkan

badan baik yang bertujuan untuk olahraga maupun hanya sekedar mencari kesenangan. Kolam Renang Impian Maya yang senantiasa memenuhi syarat keamanan, kebersihan, dan juga kenyamanan bagi para pengunjung. Studi kelayakan Kolam Renang Impian Maya Kec. Kwanyar jika ditinjau dari Fatwa MUI, peneliti menggali informasi terhadap pengunjung dan humas Kolam Renang Impian Maya.

Berdasarkan hasil wawancara pengunjung, Kolam Renang Impian Maya layak dijadikan tempat tujuan wisata karena Kolam Renang Impian Maya sendiri merupakan satu – satunya wisata berenang yang berada di Kec. Kwanyar. Selain itu dengan harga yang murah pengunjung bisa menikmati fasilitas yang tersedia di Kolam Renang Impian Maya, apalagi sekarang ini banyak wisata baru yang sedang bersaing dengan keunggulan masing – masing. Daya tarik yang dimiliki Kolam Renang Impian Maya tidak kalah menarik dengan kolam renang yang lain yang ada dipusat kota, jadi tanpa jauh – jauh ke kota wisatawan bisa bersantai bersama keluarga dan teman – teman mereka serta bisa menikmati fasilitas yang ada.

Sedangkan hasil wawancara dengan humas, praktik yang terdapat di Kolam Renang Impian Maya Kec. Kwanyar sudah sesuai dengan kriteria Kolam renang pada umumnya. Tetapi jika di lihat dari sudut pandang Kolam renang yang menerapkan ketentuan-ketentuan syariah masih belum sesuai, di karenakan masih belum terpisahnya antara Kolam renang untuk wanita dan laki-laki, tempat Kolam renang tidak tertutup, belum adanya ketentuan untuk para pengunjung agar menggunakan pakaian renang yang menutupi aurat perempuan seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. Walaupun praktik yang dijalankan oleh Kolam Renang Impian Maya belum sempurna, namun pihak pengelola dan pemilik akan terus berusaha menyempurnakan pariwisata tersebut dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah.

Selain itu, dari segi pemasaran Kolam Renang Impian Maya dalam mengoptimalkan peningkatan kunjungan sudah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain – lain. Kolam Renang Impian Maya juga menghubungi beberapa channel yang memiliki komunitas, mendatangi sekolah – sekolah untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan volume pengunjung. Sehingga sekolah – sekolah mulai dari tingkat Tk hingga SMA/ sederajat dalam rangka memfasilitasi media belajar tidak mengalami kesulitan bagi pelajar untuk meningkatkan kebugaran fisik bagi para generasi bangsa.

Berikut pembahasan terkait Fatwa DSN-MUI. No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, prinsip umum penyelenggaraan wisata syariah dan

destinasi wisata Kolam Renang Impian Maya kelayakan jika ditinjau Fatwa DSN-MUI. No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan destinasi wisata yang berbasis syariah. Implementasi pelaksanaan ketentuan dan prinsip umum penyelenggara pariwisata syariah menurut DSN-MUI pada objek wisata Kolam Renang Impian Maya Kec. Kwanyar yaitu : Destinasi wisata Kolam Renang Impian Maya memberikan kenyamanan pada pengunjung yang akan berolahraga ataupun berekreasi baik bersama keluarga, komunitas, dan teman teman karena Kolam Renang Impian Maya memiliki fasilitas yang memadai baik kolam renang untuk dewasa dan anak – anak. Kolam Renang Impian Maya sudah memenuhi persyaratan fasilitas ibadah. Ini dapat dilihat dari beberapa titik area Kolam Renang Impian Maya fasilitas ibadah yang layak dan nyaman yang dilengkapi perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, sarung, dan memiliki toilet yang memisahkan antara laki – laki dan perempuan serta kebersihan yang jaga sehingga para pengunjung tidak merasa terganggu. Kolam Renang Impian Maya memiliki tempat untuk bersuci atau tempat untuk berwudhu. Atraksi dan pertunjukan seni tidak bertentangan karena atraksi yang disediakan hanya sebatas kegiatan berenang, namun tempat kolam renang belum memenuhi ketentuan wisata syariah sebab tidak terpisahnya kolam renang laki – laki dan perempuan.

Dari hasil implementasi diatas Kolam Renang Impian Maya belum sepenuhnya dapat dikatakan layak sebagai pariwisata syariah karena tidak terpisahnya kolam renang untuk laki – laki dan perempuan serta pakaian yang digunakan oleh pengunjung, namun dalam segi pelayanan sudah dapat dikatakan layak menurut prinsip syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sudah diatur ketentuannya dan ditetapkan didalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut diantaranya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pariwisata berbasis Syariah baik pengelola usaha ataupun wisatawan harus berpegang teguh pada ketentuan prinsip Syariah, menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Syariah, menghindari dari kemaksiatan, kesyirikan, kemunkaran, dan kerusakan juga menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Praktik pada pelaksanaan oprasional di Kolam Renang Impian Maya Kecamatan Kwanyar dalam fasilitas dan pelayanan. Untuk pelayanan yang

diberikan oleh pihak wisata sangat ramah, fasilitas musholla sudah cukup layak dengan adanya mukena dan tempat wudhu yang memudahkan pengunjung untuk berwudhu sehingga pengunjung tidak perlu ke kamar mandi. Kolam pemandian masih bercampur antara pengunjung perempuan dan pengunjung laki-laki. Penyediaan makanan yang belum memiliki sertifikat halal dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan isi Fatwa. Pengunjung masih ada yang tidak memakai baju renang khusus. Masih terbukanya tempat pemandian Kolam Renang Impia Maya sehingga pengunjung lainnya masih bisa melihat di area pemandian.

Hasil analisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Di Kolam Renang Impian Maya Kecamatan Kwanyar belum sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI, contohnya seperti masih bercampurnya tempat pemandian Kolam Renang Impian Maya antara pengunjung perempuan dan pengunjung laki-laki, pakaian yang digunakan pengunjung saat berenang, makanan yang belum bersertifikat halal dan lokasi yang lumayan jauh dari perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, E. D. (2008). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta:: Alfabeta.
- Muhammad, N. E. (2016). Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam. *IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 12, No. 1 . 151.
- satriana , E. D., & Faridah, H. D. (2018). , WISATA HALAL: PERKEMBANGAN, PELUANG, DN TANTANGAN, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Airlangga,. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 34.
- Sayangbatti , D. P., & M, Baiquni,. (2013). Motivasi dan Presepsi wisatawan tentang daya tarik destinasi terhadap minat kunjungan kembali di kota wisata batu. *jurnal NP*, Vol 5, No 2,.
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM MUAMALAH*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Abdurahman Misno. (2020). ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor,. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 140.
- James, S. (1987). *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muljadi, & Warman, A. (2016). *Keparawisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Munawaroh. (2013). *Panduan Memahami METODOLOGI PENELITIAN*. Malang: : Intimedia, .

Sholehuddin dan Mohammad Hipni: Analisis Studi Kelayakan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/Dsn-Mui/x/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Kolam Renang Impian Maya di Kec.Kwanyar-Bangkalan)

- Rahmi Syahriza. (2014). Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivensinya dalam Al. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, 135.
- Riduwan. (2008). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sainul, d. (2015). Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Adzkiya*, Vol. 03 No. 02 , hlm 178.
- Samsuduha. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Universitas Muslim Indonesia*, , Vol. 1 No. 1, hlm. 22.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *METODE PENELITIAN BISNIS (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011)). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, . (Bandung :: ALFABETA,.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. . Bandung:: Remaja Rosadakrya.
- Suprayogo, I. (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surur, F. (2020). *WISATA HALAL Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press.
- Suwantoro, g. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta:: Andi Yogyakarta